



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.94, 2018

KEMENDAG. Impor Barang Berbasis Sistem Pendingin. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR

84/M-DAG/PER/10/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR

BARANG BERBASIS SISTEM PENDINGIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan daya saing nasional dan mendukung pelaksanaan tata niaga impor barang berbasis sistem pendingin serta untuk mendukung pelaksanaan tata niaga impor melalui pengawasan *post border*, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Berbasis Sistem Pendingin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Berbasis Sistem Pendingin;

Mengingat : Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Berbasis Sistem Pendingin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1526);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 84/M-DAG/PER/10/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG BERBASIS SISTEM PENDINGIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Berbasis Sistem Pendingin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1526) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Berbasis Sistem Pendingin adalah barang yang dalam pengoperasiannya menggunakan sistem pendingin dan menggunakan dan/atau mengandung refrigeran sebagai media pendingin.
2. *Hydrochlorofluorocarbon 22* yang selanjutnya disingkat HCFC-22 adalah senyawa kimia yang berfungsi sebagai refrigeran dan berpotensi dapat merusak molekul ozon di lapisan stratosfer.
3. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
4. Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang impor yang dilakukan oleh surveyor.

5. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau penelusuran teknis barang impor.
 6. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
 8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
2. Ketentuan Pasal 5 dihapus.
 3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Pemeriksaan atas pemenuhan persyaratan impor Barang Berbasis Sistem Pendingin dilakukan setelah melalui Kawasan Pabean.
- (2) Persyaratan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Laporan Surveyor.
- (3) Importir harus membuat pernyataan secara mandiri (*self declaration*) yang menyatakan telah memenuhi persyaratan impor Barang Berbasis Sistem Pendingin sebelum barang impor tersebut digunakan, diperdagangkan, dan/atau dipindahtangankan.
- (4) Importir harus menyampaikan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> dengan mencantumkan nomor Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (5) Importir wajib menyimpan dokumen persyaratan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

Pemberitahuan Impor Barang (PIB) paling sedikit 5 (lima) tahun untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Verifikasi atau penelusuran teknis oleh Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi penelitian dan pemeriksaan terhadap data atau keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. nama dan alamat importir dan eksportir;
 - b. jenis, Pos Tarif/HS 10 (sepuluh) digit dan uraiannya;
 - c. jenis dan spesifikasi refrigeran yang digunakan pada barang;
 - d. jumlah, volume atau berat;
 - e. negara asal barang;
 - f. negara dan pelabuhan muat; dan
 - g. pelabuhan tujuan.
- (2) Surveyor memberikan tanda pemeriksaan sebagai hasil Verifikasi atau penelusuran teknis dalam bentuk segel pada kemasan angkutan jenis *Full Container Load* (FCL) atau tanda pemeriksaan Surveyor dalam bentuk label pada barang atau kemasan angkutan jenis lain.
- (3) Hasil Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS).
- (4) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat pernyataan kebenaran atas hasil Verifikasi atau penelusuran teknis dan menjadi tanggung jawab penuh Surveyor.
- (5) Atas pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis impor Barang Berbasis Sistem Pendingin yang dilakukannya, Surveyor memungut imbalan jasa dari

perusahaan yang mengimpor Barang Berbasis Sistem Pendingin yang besarannya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.

5. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu terhadap pelaksanaan impor Barang Berbasis Sistem Pendingin.
 - (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. persyaratan impor Barang Berbasis Sistem Pendingin; dan
 - b. dokumen pendukung impor lain.
 - (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kebenaran laporan realisasi impor;
 - b. kesesuaian Barang Berbasis Sistem Pendingin yang diimpor dengan data yang tercantum dalam Persetujuan Impor; dan
 - c. kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang terkait di bidang impor Barang Berbasis Sistem Pendingin.
6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi penangguhan impor Barang Berbasis Sistem Pendingin berikutnya.